



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu perguruan tinggi, Universitas Negeri Malang perlu menyusun Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 6.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;

11. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493); 2022
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut UM adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UM yang menyelenggarakan dan mengelola UM.
3. Pengawasan Internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional PTNBH, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola PTNBH.
4. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unit kerja yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal bidang non-akademik pada seluruh unit UM di bawah Rektor.

Pasal 2

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UM

- (1) Sistem Pengendalian Internal UM merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan UM melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset UM, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan *good university governance*.

- (2) Sistem pengendalian internal UM meliputi kegiatan:
- a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UM;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UM;
 - d. mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan informasi bentuk dan waktu yang tepat;
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan revidu lainnya;
 - f. mengidentifikasi, menganalisis serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
 - g. mencegah tindak pidana korupsi dan gratifikasi;

Pasal 3

Pengawasan Internal UM bertujuan mengendalikan kegiatan, mengamankan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan keefektifan dan keefisien, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. menyampaikan pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
- b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
- c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk mengambil keputusan.

Pasal 4

Pengawasan Internal UM dilakukan melalui proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UM, dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyusunan laporan. Pengawasan pemanfaatan akses dalam rangka peningkatan *income generating* UM sebagai PTNBH.

Pasal 5

Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal UM.

Pasal 6

- (1) Pelaporan Pelaksanaan pengendalian, terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan yang disusun berdasarkan amanat Rektor berupa laporan semester dan laporan tahunan, dan;
 - b. laporan yang disusun berdasarkan amanat Komite Audit MWA dan laporan hasil reviu ketercapaian program, laporan hasil reviu laporan keuangan, laporan disiplin dan kinerja pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh SPI.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Maret 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001